

SKRIPSI

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTA GAJAH**

Oleh:

**NUR HAMILA
NPM. 2103020027**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTA GAJAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NUR HAMILA
NPM. 2103020027

Pembimbing: Muhammad Ryan Fahlevi, M.M,

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

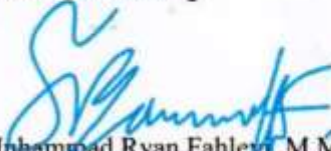
Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NUR HAMILA
NPM : 2103020027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
Skripsi : BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTA GAJAH

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 14 Mei 2025
Dosen Pembimbing


Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH
NASIONAL CABANG KOTA GAJAH
Nama : NUR HAMILA
NPM : 2103020027
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP. 199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 415037, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0065/In.28.3/D/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH, disusun oleh: Nur Hamila, NPM: 2103020027, Prodi: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/20 Mei 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Muhammad Ryan Fahlevi, M.M

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.

Sekretaris : Iva Faizah, M.E.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H.
NPM. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH

Oleh:

**NUR HAMILA
NPM. 2103020027**

Pelaksanaan Restrukturisasi adalah usaha penataan kembali yang dilakukan dengan sengaja tentang sesuatu yang berkaitan dengan cara sesuatu disusun atau dibangun (susunan, bangunan), yang disusun dengan pola tertentu atau pengaturan unsur atau bagian suatu benda supaya struktur atau tatanannya menjadi lebih baik. permasalahan pada penelitian ini ialah anggota BMT, yang menunggak ketika melakukan pembayaran pembiayaan, anggota yang tidak membayar selama 3 kali berturut-turut dan anggota yang macet pembiayaannya. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui, Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah kualitatif. Dengan Sumber data primer dari penelitian ini adalah pihak kepala pimpinan cabang BMT Bapak Ahmad Muskbihin dan nasabah BMT Assyafiiyah Berkah Nasional yang berjumlah 5 orang. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah, ialah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *rescheduling*, *recontidioning*, dan *restructuring*. Efektivitas restrukturisasi terbukti cukup signifikan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Setelah restrukturisasi diterapkan, terjadi penurunan jumlah anggota dengan tunggakan, peningkatan kedisiplinan pembayaran, serta membaiknya arus kas lembaga. Dengan adanya restrukturisasi tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melunasi hutangnya dan pembiayaan dapat lancar kembali.

Kata Kunci : *Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamila
NPM : 2103020027
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Mei 2025

Yang menyatakan



Nur Hamila
NPM. 2103020027

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah : 280).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta yang tulus bagi mereka yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Asmawi dan Ibu Rulnawati, terimakasih banyak karna kalian telah mendidik dan menjadi sumber kekuatan, lantunan doa yang engkau panjatkan, kasih sayang yang engkau berikan serta nasihat disetiap langkah, sehingga skripsi ini terselesaikan semoga karya sederhana ini insyaallah menjadi langkah awal untuk membanggakan.
2. Untuk ke empat saudara ku, Nita Susanti, Iin Suryani, Ruaini, Yuliani, terimakasih banyak atas dukungan serta motivasi di setiap langkahku, yang selalu memberi nasihat dan mengajarkan arti kesabaran, selalu ada di setiap suka dan duka.
3. Untuk kakak ku Aini trimakasih atas semua kebaikan dan ketulusan hatimu ketika aku mengingat namamu aku tidak tau seberapa tulus hatimu yang telah berkorban demi sebuah cita cita ku, melukis kebahagiaan tanpa batas perjuanganmu untuk membawaku sampai pada titik ini telah berhasil.
4. Sahabat tersayang, Lailatul Hidayah, Rima Melati dan Silvia Karen, yang telah bersama-sama berjuang, memberikan dukungan, semangat dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE).

Di dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi peneliti.
5. Serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya memperbaiki dalam melakukan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, Mei 2025
Peneliti,



Nur Hamila
NPM. 2103020027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah	10
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	10
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	11
3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah.....	12
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	13
B. Restrukturisasi	15
1. Pengertian Restrukturisasi.....	15
2. Jenis Restrukturisasi.....	16

3. Tahapan-tahapan Restrukturisasi pembiayaan.....	17
4. Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan.....	18
5. Faktor pendorong Restrukturisasi Pembiayaan.....	19
C. Baitul Mall Wal Tamwil (BMT)	20
1. Pengertian BMT	20
2. Fungsi dan Peran BMT	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Keabsahan Data.....	30
E. Metode Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.....	33
B. Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.....	39
C. Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Pembiayaan di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah.....	3
Tabel 1.2 Data Anggota yang Telah Di Restrukturisasi	4
Tabel 4.1 Jumlah Kolektabilitas BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah tahun 2022-2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurvey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bisa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.¹

Pembiayaan di sektor perbankan syariah dapat dikatakan sebagai kegiatan utamanya di lembaga keuangan, karena dalam pembiayaan tersebut terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah, jenis pembiayaannya yaitu pembiayaan Murabahah yang sistem pembayarannya menggunakan prinsip jual beli terhadap barang dengan cara menentukan harga awal dengan menambahkan profitabilitas (keuntungan) yang telah disepakati di awal sebelum adanya melakukan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham, anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara

¹ Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *Iqtishadia* Vol. 9, No. 2, 2016, 402.

keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.²

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi, kolektabilitas untuk KSPPS dan USPPS Koperasi. Kolektabilitas untuk Lembaga keuangan Mikro Syariah diatur dalam POJK No. 19 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM, kolektabilitas untuk LKM Syariah.

Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam BMT menggunakan restrukturisasi dengan metode penjadwalan kembali yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran dengan margin yang sama. menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Pembiayaan merupakan pembelanjaan

² Umami Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, 57

yang dilakukan anggota kepada BMT untuk mendapatkan dana ataupun barang.³

Pembiayaan yang paling diminati di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah. Dengan jumlah anggota yang relatif banyak, tak jarang dalam praktiknya dijumpai anggota yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak BMT kepada anggota. Berikut data total anggota Pembiayaan di Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Pembiayaan yang bermasalah dan Jumlah Anggota yang direstrukturisasi di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah :

Tabel 1.1
Total Pembiayaan di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Anggota Yang di Restrukturisasi
2022	395 Orang	23 Orang	11 Orang
2023	437 Orang	42 Orang	20 Orang
2024	875 Orang	26 Orang	12 Orang

Hasil wawancara dengan manajer BMT Bapak A. Musbikhin beliau mengatakan BMT melakukan restrukturisasi pada tahun 2022 dimulai saat manajer baru yaitu bapak A. Musbikhin dengan merestruktur 11 orang anggota yang macet pembiayaannya dan di tahun 2024 ini masih ada 12 orang yang direstrukturisasi sampai bulan september. Pentingnya direstrukturisasi pembiayaan yang bermasalah adalah untuk meringankan

³ Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, , Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010)

anggota dalam mengangsur kewajibannya setiap bulan agar tidak macet juga keuangan BMT, pembiayaan yang direstrukturisasi yaitu ketika anggota melakukan tindakan tidak melakukan angsuran selama empat bulan secara berturut-turut, jika anggota dalam angsuran misalnya satu bulan bayar dan satu bulan tidak itu masih dikatakan pembiayaan kurang lancar dan hanya diberi surat peringatan oleh pihak BMT.⁴

Tabel 1.2
Data Anggota yang Telah Di Restrukturisasi

No	Nama	Nominal Pembiayaan	Keterangan
1.	SGT	23.742.000	Gagal Panen Semangka
2.	SLN	12.740.000	Usaha Merugi
3.	LTR	12,169.000	Usaha Colaps
4.	M, ANT	8.944.000	Anak Sakit
5.	AGS SMR	4.475.000	Isteri Mengalami Gangguan Kesehatan

Berdasarkan data diatas, bahwa masih ada anggota BMT, yang menunggak ketika melakukan pembayaran pembiayaan selama 3 bulan, maka dari itu diberikan surat panggilan (SP) sebanyak tiga kali. ketika anggota menunggak pembayaran 1 kali maka akan dikenakan SP 1, dan jika anggota tidak membayar selama 3 kali berturut-turut maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kembali yang ke 3 kalinya, jika tidak mampu untuk membayar maka akan di restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT.

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang

⁴ Hasil prasurvey dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan bapak A. Musbikhin sebagai manajer di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

dalam sebuah akad pembiayaan murabahah. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji atau melanggar janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, mungkin karena keadaan memaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja seperti gagal panen, anak sakit, usaha colaps, usaha merugi, dan istri mengalami gangguan kesehatan. Dalam melakukan restrukturisasi akad yang digunakan tetap akad awal namun hanya di perpanjang masa angsuran dan margin tetap sama dengan kesepakatan atau akad awal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi dapat mengoptimalkan tingkat Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pelaksanaan Restrukturisasi Pada

Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dibidang perbankan syariah serta kontribusi untuk mendorong pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan untuk pembaca yang lebih khusus dalam penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan kajian dan juga sebagai bahan pertimbangan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau literatur bacaan bagi kalangan serta memberikan wawasan kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dapat diartikan juga sebagai tinjauan pustaka (*prior researc*) yang didalam memuat tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat dalam tema

penelitian ini, beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal Muh. Fadly Syam. UIN Alauddin Makassar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024 dengan judul, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus Bmt Fauzan Azhiima Kota Pare-Pare) ”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah adalah ketidakjujuran dari nasabah dalam mengelola dana mereka. Oleh karena itu, BMT tidak hanya perlu mempertimbangkan karakter, tetapi lebih efektif untuk menganalisis kondisi ekonomi dan usaha mereka serta menjalankan pengawasan yang ketat. BMT Fauzan Azhiima Kota Pare-Pare juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menjalankan akad pembiayaan. Disarankan agar pihak BMT Fauzan Azhiima melibatkan tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi dalam mengevaluasi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan dalam mengotorisasi pemberian pembiayaan itu sendiri..⁵

Persamaan penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada jangka waktu dan nisbah bagi hasil, perhitungan yang digunakan.

⁵ Muh. Fadly Syam, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus Bmt Fauzan Azhiima Kota Pare-Pare)”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5 Nomor 3 April 2024

2. Jurnal Sulistyowati, Institut Agama Islam Negeri Kediri, dengan judul “Kebijakan Restrukturisasi Kspps Bmt Peta Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. *Journal of Islamic Accounting and Finance* Volume II, Number 2, December 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Peta Kediri menggunakan sistem Rescheduling berupa PPJ (Perpanjangan Penjadwalan) sebelum pandemi, dan menggunakan sistem JU Covid-19 (Jadwal Ulang Covid-19) pada saat pandemi. Pada akhir tahun 2021, dibentuk Tim Konsultan untuk membantu tugas Account Officer dalam menangani anggota yang bermasalah dengan pembiayaan. Kebijakan ini dapat membantu meringankan para anggota, dan berhasil mengubah kolektibilitas dari yang tadinya kurang lancar menjadi perhatian khusus.⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada jenis penelitian dengan menggunakan jenis kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti.

3. Penelitian karya Wita Dera Tiranti dengan judul skripsi “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu”.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah yang digunakan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih yaitu perubahan jadwal

⁶ Jusni. Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al Amanah Sinjai. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

(resequeduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) jarang digunakan atau diterapkan oleh pihak BMT. Dengan prosedur tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam kurang lancar dan macet. Dalam menggolongkan anggota yang termasuk kolektibilitas, menurut pihak BMT jika anggota tersebut tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau selebihnya dikatakan macet dan jika membayar satu bulan membayar bulan selanjutnya tidak membayar kemudian bulan berikutnya membayar dikatakan kurang lancar.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan nasabah untuk meningkatkan kelancaran dalam memenuhi kewajiban di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada lokasi tempat penelitian dan pada penelitian ini dari awal tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam penelitian terdahulu pada awalnya menggunakan margin yang berbeda.

⁷ Wita Dera Tiranti, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu", (Skripsi) IAIN Metro, 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Musyarokah* dan *Mudharabah*, transaksi sewa menyewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istiisna, transaksi pinjam meminjam (*qord*, sewa menyewa jasa (*ijarah*) untuk transaksi multi sjasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujroh*) tanpa imbalan.¹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak

¹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur", *Islamic Banking Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020*

negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.³

² Mariya Ulpah, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", Madani Syaria'h, Vol. 3 - Februari 2020

³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Dalam Jurnal Penelitian, Vol. 9 (Bangka Belitung: Stain Syaikh Abdurrahman Sidik), No. 1/Februari 2015, 199.

Kondisi eksternal dan internal baik dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan antara lain :

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola usaha. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- c. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.⁴

3. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat ditempuh dengan bentuk tindakantindakan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian

⁴ Zinul Arifin, "Dasar-Dasar Manajmen Bank Syariah". Cetakan ke-7. Azkia publisher, Jakarta : 2009. 92

pembiayaan bermasalah dilakukan oleh bank sendiri secara persuasive.

b. Restrukturisasi pembiayaan

Pembiayaan yang bermasalah di perbankan syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka akan mengancam kesehatan serta keberlangsungan hidup bank syariah. Maka dari itu upaya dengan berbagai strategi harus dilakukan untuk mengentaskan pembiayaan bermasalah. Di antara strategi penanganan pembiayaan bermasalah ketika debitur masih kooperatif adalah dengan cara restrukturisasi pembiayaan.

Apabila tahap pertama tidak berhasil melakukan upaya tahap kedua yang dilakukan berupa peringatan tertulis dengan ketentuan bahwa penyelesaian pembiayaan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktiknya, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.⁵

4. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem

⁵ Iswi hariyani, “restrukturisasi dan penghapusan kredit macet”, cetakan pertama, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta : 2010

perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada :

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syarian dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.⁶

⁶ Aye Sudarno, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur" 5 Nomor 2 (February 2020): 104.

B. Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut David F Restrukturisasi sering disebut sebagai downsizing atau penundaan melibatkan perusahaan di bidang kerja, unit kerja atau divisi, atau memfasilitasi tingkat jabatan dalam struktur perusahaan organisasi. Sedangkan menurut Bramantyo “Restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar untuk perusahaan yang tidak berkembang, sakit atau keberlanjutan untuk organisasi, atau industri diambang pintu perubahan yang signifikan” untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas”. Dari pengertian di atas restrukturisasi adalah cara untuk membenahi struktur perusahaan dengan memperbaiki kekurangan dengan tujuan meningkatkan kinerja untuk kemajuan ekonomi dan keuangan perusahaan.

Restrukturisasi merupakan perubahan syarat kredit atau keuangan, termasuk tindakan penambahan dana, dimana seluruh atau sebagian praktik tindakan bunga merupakan pokok pinjaman baru, atau seluruh atau sebagian dari praktik perkreditan. Perusahaan investasi, dengan penjadwalan ulang atau penyesuaian kembali (*resttstructuring*).⁷

Dengan demikian restrukturisasi adalah usaha penataan kembali yang dilakukan dengan sengaja tentang sesuatu yang berkaitan dengan cara sesuatu disusun atau dibangun (susunan, bangunan), yang disusun

⁷ Adler Haymans Manurung, Ni Nyoman Sawitri, “Restrukturisasi: Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Serta Pembiayaannya”, Pt Adler Manurung Press, Nopember 2021, 85

dengan pola tertentu atau pengaturan unsur atau bagian suatu benda supaya struktur atau tatanannya menjadi lebih baik.

2. Jenis Restrukturisasi

Jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan Koperasi Syariah adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota Koperasi Syariah atau jangka waktu pembiayaannya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan yang harus dibayarkan kepada operasi Syariah.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi, Penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota, dan konversi akad pembiayaan.⁸

Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, Koperasi Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

⁸ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, 1st ed. (Shuhuf Media Insani, 2012).

3. Tahapan-tahapan Restruktisasi Pembiayaan

Pembiayaan Bank dalam melakukan restrukturisasi mengacu kepada surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/kep/Dir tanggal 12 november 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indoonesia No.2/15/PBI/2000 pada tanggal 12 juni 2000 bahwa restrukturisasi adalah upaya yang terapkan bank dalam menjalankan usaha pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. Restruktisasi tidak lepas dari prinsip kehati-hatian, oleh karena itu bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolangan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva yang lebih besar, penghentian pengakuan pendapatan margin secara akrual restrukturisasi tercatat hanya dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan secara tertulis dari nasabah.⁹

Bentuk pelaksanaan restrukturisasi pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara debitur dengan kreditor dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya. Metode restrukturisasi utang yang paling sederhana untuk dilaksanakan yakni dengan penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya. Dengan penjadwalan kembali pembayaran utangnya maka bank memberikan kelonggaran kepada debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan

⁹ Faturrahman Djamil, “Penyelesaian Pembiayaan Bermaslaah Di Bank Syariah”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta : 2012. 12

menunda tanggal jatuh tempo tersebut dan menyusun jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kondisi keuangan debitur.¹⁰

Dalam rangka penanganan kredit bermasalah tersebut di atas terdapat 2 kegiatan pokok yang dilakukan yaitu :

- a. Ketika suatu kredit yang diberikan Bank kepada debitur ada indikasi bahwa kredit itu akan mengalami masalah dengan menunggaknya prestasi yang harus dipenuhi debitur maka pihak Bank mengambil langkah langkah agar kredit tersebut tidak mengarah menjadi kredit macet.
- b. Penyelamatan kredit bermasalah. Bertujuan menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Dengan adanya penyelamatan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolektibilitas “macet” menjadi “diragukan”.¹¹

4. Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan

Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, asset, utang, pemegang saham, legal dan

¹⁰ Rio Christawan, “ Hukum Pembiayaan Usaha”, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok : 2020. 64

¹¹ *Ibid*, 70,,

sebagainya. Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Tujuan dari restrukturisasi adalah :

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.¹²

5. Faktor Pendorong Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Djohanputro alasan atau faktor pendorong suatu korporasi melakukan restrukturisasi, antara lain :

- a. Masalah Hukum/Monopoli
- b. Tuntutan pasar
- c. Masalah Hukum/Desentralisasi

¹² Faisal, "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah", Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta : 2021, 102

- d. Masalah Geografis
- e. Perubahan kondisi korporasi
- f. Hubungan holding-anak perusahaan
- g. Perbaikan Image Korporasi
- h. Pergeseran kepemilikan.¹³

C. *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Secara bahasa *baitul mall* dibentuk dengan meng-*idhafah*-kan kata bait yang artinya 'rumah' kepada *al-mall* yang artinya 'harta'. Kata *al-mall* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-mall* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn Al-Atsir, mall asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum, *baitul mall* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi, setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun

¹³ Muhammad wandisyah R Hutagulung, "Analisis Pembiayaan Syariah", Cetakan ke-1, CV. Merdeka Kreasi Groub, Medan : 2021. 64

telah tertentu pihak yang berhak menerimanya; maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *baitul mall*.¹⁴

Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) secara etimologis *bait* (*bayt*) berarti rumah dan *mall* berarti harta, yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mendistribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang diembannya. Adapun *tamwil* yakni *bait al-tamwil* berarti rumah pengembangan harta yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁵

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. BMT didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan modal awal yang mereka kumpulkan. Sistem operasi BMT menggunakan konsep bagi hasil, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Lembaga ini berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada

¹⁴ Yosi Mardoni Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016). 20

¹⁵ Naqiyah and Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2021). 1

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi..¹⁶

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Mall wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang menggabungkan *konsep baitul mall* dan *baitul tamwil*. Sebagai *baitul mall*, BMT berfungsi mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sementara sebagai *baitul tamwil*, BMT berperan dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan

¹⁶ Rohadi Abdul Fatah and others, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah, Direktorta Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama* (Jakarta, 2010) 107 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Groub, 2010) 448 <https://books.google.co.id/books?id=0SFADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false>.

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. BMT dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan bertujuan untuk mengangkat derajat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini umumnya didirikan atas prakarsa tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang menekankan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Fungsi dan Peran BMT

BMT merupakan lembaga yang bersifat terbuka, independen, dan berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung produktifitas bisnis ekonomi bagi anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini BMT berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung usaha-usaha mikro kecil dan mensejahterakan fakir miskin. Berikut beberapa fungsi BMT:¹⁸

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola agar menjadi lebih profesional, salam, dan amanah sehingga dapat tercapai sesuatu yang utuh dan tangguh dalam perjuangan dan usaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat

¹⁸ Fatkhur Rohman Albanjari And Others, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2023), 181.

itu sendiri dan beberapa organisasi yang bertujuan untuk membantu kepentingan rakyat.

- c. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- d. Memperkuat dan meningkatkan kualitas juga eksistensi lembaga ekonomi dan keuangan sosial rakyat.

Kemudian rincian peran BMT di masyarakat dalam Rianto dalam Fatkhur Rohman Albanjari and others adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Membantu masyarakat lebih dekat dengan praktik ekonomi yang sesuai syariah. Maka lambat laun masyarakat akan menjauh dari praktik ekonomi non syariah, agar hal ini dapat tercapai maka pihak BMT harus gencar menjalin sosialisasi dan membaaur dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman arti penting dari implementasi ekonomi syariah. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan mempraktekkan perihal tata cara transaksi syariah.
- b. Memberikan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai suatu lembaga keuangan mikro, dengan cara terus-menerus update dalam memberikan pendampingan. pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Menghindarkan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. Beberapa kalangan masyarakat ada yang masih memiliki

¹⁹ Albanjari and others, 182-183.

ketergantungan terhadap rentenir, hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat ketika membutuhkan pencairan dana secara cepat dan segera. Dari sini, BMT harus lebih mampu dalam melayani masyarakat lebih baik. Jadi ketersediaan dana harus siap sedia ketika dibutuhkan setiap saat.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi dana yang merata. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsinya dituntut harus mampu dan pandai dalam bersikap. Oleh karena itu adanya langkah-langkah untuk mengevaluasi yang bertujuan memetakan skala prioritas yang harus menjadi perhatian, misalnya perihal pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan (*field resrach*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan social.¹

Berdasarkan definisi di atas yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti terjun kelapangan untuk meneliti secara langsung mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi

¹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Syakir Media Press, 2021), 81

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Berdasarkan uraian tersebut penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang dimana peneliti lebih memfokuskan kepada peristiwa atau kejadian yang ada dilapangan secara sistematis maupun akurat untuk dapat memperoleh suatu tujuan yang akan dicapai mengenai Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama menurut Lofland dan Lofland adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber data utama menurut Bungin adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.³ Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara kepada pihak kepala pimpinan cabang BMT Bapak Ahmad Muskbihin.

Peneliti mengambil data dengan teknik Purposive Sampling. Purposive sampling, adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang

² Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", Cetakan Pertama, Cv. Harfa Creative, Bandung : 2023, 38

³ Sapto Haryoko, Bahartiar, "Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)", Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020. 123

disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.⁴ Dalam penentuan sampel ini peneliti akan mengambil sampel 5 orang namun tidak menutup kemungkinan akan berkurang sesuai dengan kebutuhan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengolahan data primer yang disajikan dalam bentuk diagram atau tabel, oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.⁵ Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari buku, dan jurnal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian serta dokumen atau arsip BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian yaitu ada beberapa metode. Metode yang utama yaitu wawancara dan untuk mengumpulkan semua data dan dokumentasi. Dan penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data diantara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pertemuan antara dua orang atau lebih yaitu untuk bertukar informasi, gagasan yaitu melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat di susun dalam topik tertentu guna untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk menukar pengetahuan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

⁵ Diagram Alir, "Metodelogi Penelitian," 2005.

Wawancara yaitu digunakan agar penulis untuk mengetahui secara mendalam yang berkaitan dengan subjek dan informasi peneliti.⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁷

Tahap awal peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan cabang BMT Bapak Ahmad Musbikhin, kemudian peneliti bertanya terkait siapa saja anggota yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian saya. Setelah menentukan siapa saja yang dapat diwawancarai peneliti secara langsung menemui anggota tersebut dimana anggota tersebut bernama bapak Agus Sumarno.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan data, narasumber agenda, yaitu untuk mendukung penelitian. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto. Dokumentasi merupakan pelengkap dari menggunakan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2014), 205.

⁷ Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif", Cetakan Pertama, Cv. Harfa Creative, Bandung : 2023, 99

dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu sejarah singkat BMT, visi dan misi, tujuan BMT, sarana dan prasarana, data tenaga BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah. Tujuan dari triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran tentang beberapa fenomena, namun lebih pada peningkatan pemahaman peneliti tentang apa yang mereka temukan.⁸ Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat dapat dikatakan bahwa teknik analisis data merupakan teknik yang

⁸ Helaludin, Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019. 25

digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dalam melakukan analisis data, seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil observasi, wawancara, dokumen dan lainnya dengan cara melakukan kategorisasi/klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antardata. Penataan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan baru bagi orang lain.⁹

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi adalah proses dalam sensitifitas berfikir tentang data, menekankan ketekunan dan globalitas serta dalamnya wawasan.¹⁰ Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisi data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih, hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting di cari tema dan polanya. Dengan demikian data reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁹ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Cetakan Pertama, Antasari Press, Kalimantan Selatan :2011, 92-93

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah reduksi data maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data terutama pada penelitian kualitatif dilakukan dalam uraian, bagan, hubungan antar kategori, chart dan sejenisnya.¹¹ untuk memudahkan dalam menjelaskan hasil dan perkembangan penelitian yang dijalani.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing /verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi dalam penelitian ini perlu adanya kesimpulan demi hasil yang maksimal.¹²

Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif merupakan cara berfikir dengan menggunakan analisis data dari faktor-faktor yang ditemukan dan kemudian hasil yang didapat bisa memecahkan persoalan umum, cara berfikir induktif ini peneliti gunakan untuk menggali bagaimana Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

1. Sejarah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

KPPS BMT Assyafiiyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafiiyah. Pendirinya dimonitori oleh;

- a. Bpk Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi
- b. Bpk Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bpk K.H, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah.
- d. Bpk Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS Tokoh Agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kota Gajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafiiyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah dengan penceramah Bpk. KH. Drs Agus Darmawan dari Jakarta, menyisahkan dana sebesar Rp.800.000, yang digunakan sebagai modal awal. Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesai (ICMI) DAN Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengadakan pelatihan bagi BMT yang ada di lampung dan selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (ksm) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum termasuk BMT Assyafi'iyah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan Nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 pada 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Maka dilakukan perubahan anggaran dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Nomor : 219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 pada 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah.¹

2. Dasar Hukum BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan Badan Hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di JL.

¹ Data dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional pada 3 Maret 2025

Jendral Sudirman No.09 Kota Gajah Timur, Kec Kota Gajah, Kab.Lampug Tengah.

- b. Dasar hukum dalam melakukan operasional BMT Assyafi'iyah secara umum menggunakan peraturan pemerintah terutama dibidang perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- c. Sedangkan dalam dasar hukum dalam kinerja kesyariahan menggunakan ndasar hukum Al Qur'an, Hadist, dan Fatwa MUI.

3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

a. Visi

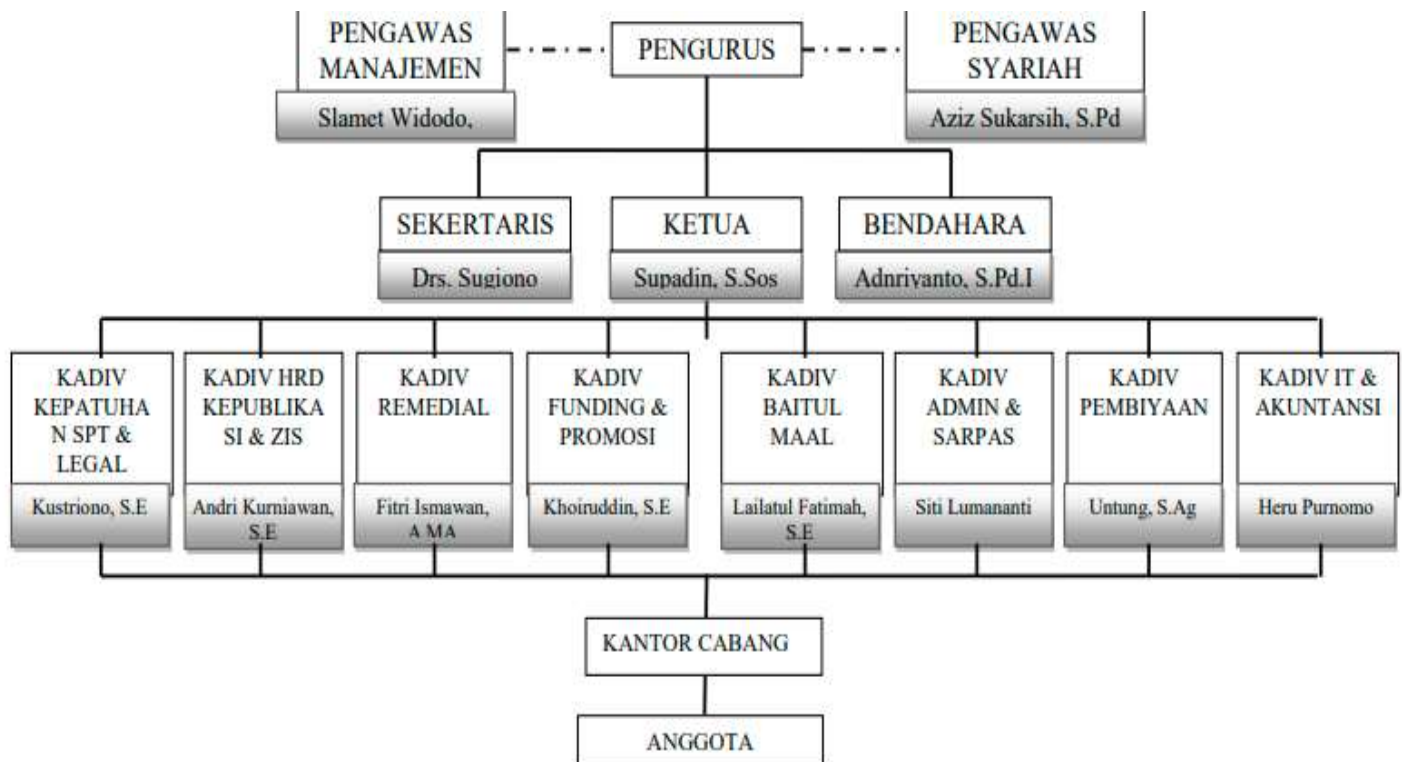
“Menjadi Koperasi Besar, *Modern* dan Berkualitas”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah
- 4) Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian perdagangan, industry dan jasa
- 5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan
- 6) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak

4. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah



Dari struktur tersebut terdapat tugas dan wewenang yang ada di BMT Assyafi'iyah yaitu ;

- Pimpinan Cabang ; Memimpin dan mengelola keuangan BMT, melakukan evaluasi, menandatangani berbagai berkas keuangan BMT, dan menyiapkan laporan keuangan.
- Teller : memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung ataupun peminjam
- Customer Service* : Melayani anggota yang ingin melakukan pembiayaan, memberikan informasi dan mengarahkan

- d. Marketing : mempromosikan dan menawarkan produk-produk pembiayaan, melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, dan menagih angsuran kepada anggota

5. Produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan pimpinan cabang kotagajah terkait produk yang ada di BMT berikut uraiannya :

a. Produk Simpanan

1) Ceria utama

Merupakan simpanan dengan system bagi hasil keuntungan yang dihitung saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan dengan setoran awal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria prima

Merupakan simpanan menggunakan akad “*Wadiah Yad Dhamanah*”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan dan setoran awal minimal Rp.10.000, serta saldo simpanan minimal Rp.10.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

3) Ceria qurban

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan qurban, simpanan ini menggunakan akad ‘*Wadiah Yad Dhamanah*’

dengan pembukaan rekening atas perorangan minimal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.10.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

4) Ceria ketupat

Merupakan simpanan umum syariah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan system paket yang berlaku ditahun berjalan 39 menggunakan akad '*Wadiah Yad Dhamanah*' dan mendapatkan bingkisan lebaran yang menarik.

5) Ceria pintar

Merupakan simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, menggunakan akad "*Wadiah Yad Dhamanah*" simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan setoran awal minimal Rp.10.000 dan saldo simpanan minimal Rp.5.000, simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.

6) Ceria Ihrom

Merupakan simpanan persiapan untuk ibadah Haji/Umrah, akad simpanan menggunakan "*Wadiah Yad Dhamanah*", mendapatkan bonus menarik

7) Ceria Berkah

Merupakan simpanan berjangka syariah yang ditunjukan untuk anggota yangb ingin menginvestasikan dananya untuk

kemajuan perekonomian umat melalui system bagi hasil yang dikelola secara syariah.²

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan bagi hasil

a) Mudah ceria

Akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

b) Sama ceria

Merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing-masing memasukan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelola kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

B. Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

Pelaksanaan restrukturisasi adalah usaha penataan kembali yang dilakukan dengan sengaja tentang sesuatu yang berkaitan dengan cara sesuatu disusun atau dibangun (susunan, bangunan), yang disusun dengan pola tertentu atau pengaturan unsur atau bagian suatu benda supaya struktur atau

² Data dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional pada 3 Maret 2025

tatanannya menjadi lebih baik. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.³

Pelaksanaan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah menyesuaikan dengan kebutuhan anggotanya yang ingin meminjam pembiayaan di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah saat ingin meminjam pembiayaan *customer service* akan menanyakan keinginan calon anggota dulu agar pihak bmt mengetahui pembiayaan yang cocok untuk anggota dan melakukan studi kelayakan terhadap anggota yang ingin meminjam pembiayaan.

Tabel 4.1
Jumlah Kolektabilitas BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah tahun 2022-2024

37	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Bermasalah	Jumlah Anggota Yang di Restrukturisasi
2022	395 Orang	23 Orang	11 Orang
2023	437 Orang	42 Orang	20 Orang
2024	875 Orang	26 Orang	12 Orang

³ Nailia Andriani Sakinah, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor)", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 Nomor 1 Februari 2021

Pembiayaan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah termasuk dalam kategori sehat terbukti dalam tabel dengan perolehan kolektabilitas penambahan anggota pembiayaan setiap tahun meningkat. Pada tahun 2022 berjumlah 395 orang, pada tahun 2023 berjumlah 437 orang dan pada tahun 2024 berjumlah 875 orang. Kemudian pada data anggota bermasalah pada tahun 2022 berjumlah 23 orang, pada tahun 2023 berjumlah 42 orang sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 26 orang. Pada jumlah anggota yang terestrukturisasi pada tahun 2022 berjumlah 11 orang, pada tahun 2023 berjumlah 20 orang dan pada tahun 2024 berjumlah 12 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing 1 cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional,

“Pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan kepada anggota BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, dengan melakukan pendekatan kepada para anggota berkomunikasi melalui via handphone atau datang kerumahnya secara langsung.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing 2 cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional,

“Saat melakukan restrukturisasi pada anggota BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, pihak BMT melakukan pendekatan dengan melalui komunikasi. Apabila pembiayaan bermasalah berlangsung selama 1 bulan lebih maka anggota tersebut akan diberikan sanksi berupa surat peringatan 1.”⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing 3 cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional,

“Dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional kepada anggota yang melakukan pembiayaan

⁴ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Marketing 1 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 10.05

⁵ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Marketing 2 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 10.15

bermasalah akan diberikan suatu pendekatan. Apabila anggota bermasalah dalam pembiayaan dalam waktu 3 bulan tidak melakukan pembiayaan maka akan diberikan Surat peringatan 1. Dan apabila anggota pembiayaan kabur sebelum direstrukturisasi, maka yang akan dilakukan dengan memulai gugatan sederhana memberikan SP-2 dan SP-3 atau lelang jaminan atas pembiayaan yang telah dilakukan kepada anggota tersebut jika anggota tersebut tidak ada itikad baik untuk membaar”.⁶

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Marketing 4 cabang

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional,

“Dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional menerapkan langkah restrukturisasi bagi anggota yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak terdapat pembayaran atau itikad baik dari anggota tersebut, maka pihak BMT akan mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP-1) sebagai bentuk teguran resmi.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad

Muskbihin selaku kepala pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Berkah

Nasional,

“Dalam pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional sebelum melakukan peringatan kepada para nasabah pihak BMT sudah mengecek data pembiayaan siapa saja yang telah membayar angsuran dan siapa saja yang telat membayar angsuran. Setelah mengetahui siapa saja yang telat membayar angsuran maka pihak BMT akan melakukan pendekatan, seperti melakukan pendekatan kepada mereka dengan komunikasi melalui telepon dan jika tidak ada respon dari pihak anggota maka akan di datangi kerumah untuk melihat situasi yang terjadi pada anggota tersebut. Tetapi, apabila anggota tidak ada perubahan dalam pembiayaan ini selama 3 bulan kami pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional memberikan surat peringatan kepada nasabah”.⁸

⁶ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Marketing 3 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 10.25

⁷ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Marketing 4 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 10.35

⁸ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Bapak Ahmad Muskbihin selaku kepala pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 27 Februari 2025 Pada Pukul 14.10

Selanjutnya dengan cara persyaratan kembali untuk meringankan beban angsuran anggota yaitu memperkecil besarnya angsuran pembiayaan. Sebelum menawarkan mekanisme restrukturisasi pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan dahulu dengan anggota seperti :

1. Penagihan secara konsisten

Pada tahap ini BMT menagih nasabah dengan cara menghubungi terus menerus secara persuasif agar nasabah setidaknya dapat melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaannya atau anggota sebagai pemilik agunan menyerahkan agunan kepada BMT menjual sendiri agunannya tersebut secara sukarela, agar hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar pembiayaannya.

2. Surat peringatan atau somasi

Pada tahap ini BMT mengirim surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar nasabah ada itikad baik untuk membayar pembiayaannya tersebut. Apabila setelah tiga surat peringatan tersebut nasabah masih belum ada itikad baik untuk mengangsur atau melunasi hutangnya, BMT melakukan somasi kepada nasabah yang kemudian nasabah tersebut dipanggil ke kantor BMT untuk musyawarah pembayaran pembiayaannya

3. Lelang atau Eksekusi Jaminan

Tahapan ini biasanya baru mulai dilakukan apabila pembiayaan bermasalahnya sudah dalam waktu yang lama, atau lebih dari setahun. Lelang dilakukan dengan cara meminta bantuan kantor lelang atau

KPKNL, sedangkan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan bantuan pengadilan agama.

Setelah itu menanyakan faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. Pembiayaan tersebut bermasalah karena beberapa anggota mulai kesulitan membayar yang disebabkan karena anggota tersebut mengalami penurunan pendapatan. Beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan karena omset usahanya menurun, dan memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Disamping itu, ada beberapa karakter nasabah yang masih sering menghindar jika kita mendatangi rumahnya beberapa kali pihak BMT menghubungi anggota keluarga yang masih berhubungan dengan anggota.

Bapak Ahmad Muskbihin selaku pihak manager menjelaskan ketentuan restrukturisasinya yaitu Anggota yang direstrukturisasi adalah anggota yang menunggak pembayarannya atau yang termasuk dalam golongan kurang lancar dan macet, menurut Bapak Ahmad Muskbihin anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet, sedangkan anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar sesuai dengan buku angsuran dan tidak ada pengalihan jaminan.

Contoh, misalnya salah satu anggota BMT Mitra Usaha Ummat mengajukan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu satu tahun, dalam waktu delapan bulan pertama anggota tersebut lancar dalam membayarnya, empat bulan yang berikutnya mengalami kesulitan atau bermasalah. Sehingga pihak BMT memberikan solusi untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut agar tidak terjadi kemacetan yaitu dengan cara sisa angsuran selama empat bulan diperkecil biayanya dan dengan ditambah jangka waktu sesuai dengan kemampuan anggota.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah 1

“Menurut Nasabah 1 dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah, dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan. Nasabah 1 tidak membayar angsuran selama 4 bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar karena ketika Nasabah 1 memiliki kewajiban kepada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah, usaha kebun semangka yang gagal panen memiliki masalah dan menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menurun dan biaya hidup semakin tinggi. Nasabah 1 mengaku ketika jatuh tempo pembayaran perbulannya bapak mendapat telepon dari pihak bank yang mengingatkan bahwa telah jatuh tempo untuk membayarkan kewajibannya. Setelah dua bulan Nasabah 1 tidak membayarkan kewajibannya, pihak bank mendatangi Nasabah 1 dengan menanyakan dan memberi solusi atas masalah penunggakan bayaran angsuran ke pihak Bank BMT Assyafiiyah Berkah Nasional. Pihak Bank memberikan penambahan waktu dan memperkecil margin.⁹

⁹ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan nasabah 1 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 11.00

Hasil wawancara dengan Nasabah 2

“Menurut Nasabah 2 dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat membantu masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan syaratnya lebih mudah tidak seperti bank yang lainnya. Beliau tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak bank selama 2 bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus karena usaha merugi yang disebabkan oleh banyaknya pesaing-pesaing baru. Upaya yang dilakukan oleh Nasabah 2 ketika mengalami kesulitan membayar kewajibannya yaitu menyisihkan sedikit demi sedikit dari hasil usahanya untuk keperluan keluarganya dan melaporkan kepada pihak bank bahwa Nasabah 2 meminta keringanan dalam membayarkan kewajibannya. Kemudian pihak bank memberikan solusi kepada Nasabah 2 dengan memberikan penambahan waktu dan memperkecil margin.¹⁰

Hasil wawancara dengan Nasabah 3

“Menurut Nasabah 3 dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat membantu masyarakat ekonomi kecil dan menengah melalui pembiayaan sehingga masyarakat terhindar dari rentenir. Nasabah 3 tidak dapat membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut dan termasuk dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus karena usaha colaps yang menyebabkan ekonomi keluarga menurun dan kebutuhan meningkat. Kemudian Nasabah 3 meminta keringanan terhadap pihak bank dengan meminta penambahan jangka waktu untuk membayar angsuran. Upaya yang dilakukan pihak bank sesuai dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.¹¹

Hasil wawancara dengan Nasabah 4

“Menurut Nasabah 4 seorang budidaya bibit ikan patin dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat membantu masyarakat menengah kebawah dapat menjadi nasabah yang menabung dan melakukan pembiayaan sesuai kebutuhannya. Nasabah 4 ini termasuk dalam kolektibilitas ke 2 dalam perhatian khusus karena 2 bulan berturut-turut tidak dapat membayarkan angsurannya karena anaknya sakit. Kemudian Nasabah 4 meminta keringanan kepada pihak bank dengan meminta penambahan jangka waktu untuk membayar angsuran. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak bank dengan mekanisme

¹⁰ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan nasabah 2 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 11.12

¹¹ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan nasabah 3 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 11.20

pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.¹²

Hasil wawancara dengan Nasabah 5

“Menurut Nasabah 5 dengan adanya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat membantu masyarakat dalam usaha mikro dalam hal menabung maupun melakukan pembiayaan. Nasabah 5 termasuk dalam kategori kolektibilitas ke 2 dalam perhatian khusus karena 2 bulan berturut-turut tidak membayarkan angsurannya karena istrinya mengalami gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, Nasabah 5 meminta keringanan kepada pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dengan meminta penambahan waktu untuk angsuran. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak bank dengan mekanisme pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional.¹³

Pada pasal 10 PBI Nomor 13/9/PBI/2011 telah dijelaskan bahwa suatu lembaga keuangan harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) mengenai restrukturisasi pembiayaan.¹⁴ Meskipun BMT bukanlah lembaga keuangan yang berada di bawah naungan Bank Indonesia, namun seharusnya BMT Assyafiiyah Berkah Nasional juga memiliki SOP dan peraturan tertulis mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam wawancara dengan bapak Ahmad Muskbihin juga menyatakan bahwa para anggota merespon positif program restrukturisasi pembiayaan ini karena dengan alasan memudahkan dan menyesuaikan kondisi anggota dalam hal angsuran pembiayaan. Tujuan dilakukan restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah agar citra BMT tidak menghambat untuk pembiayaan yang lainnya serta membuat laporan keuangan/pembukuan di

¹² Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan nasabah 4 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 11.28

¹³ Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan nasabah 5 BMT Assyafiiyah Berkah Nasional, Pada Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 11.35

¹⁴ Nurjamil, “Restrukturisasi pembiayaan pada baitul maal wattamwil dilihat dari perspektif maqashidussyariah”, Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol 1 No 3 Desember 2022

setiap tahun membaik. Kendala saat merestrukturisasi ialah ketika anggota yang bermasalah tidak mau untuk di restrukturisasi dan pembiayaannya tetap menunggak dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya.

C. Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah yang dipakai adalah penjadwalan kembali (*resecheduling*) dan perubahan jumlah angsuran (*reconditioning*) dengan bertujuan agar anggota yang tergolong dalam kategori kurang lancar dan macet dapat direstrukturisasi tersebut sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Dan perputaran keuangan pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional berjalan dengan lancar.

Pada Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 08/19/PBI/2006, pasal 4 ayat (1) yaitu golongan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati sembilan puluh hari sampai seratus delapan puluh hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, sedangkan yang macet yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati dua ratus tujuh puluh hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Pengertian kurang lancar dan macet menurut BMT yaitu anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama

kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar, sedangkan anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet. Dengan dilakukannya restrukturisasi diharapkan anggota yang bermasalah menjadi anggota yang lancar, namun masih ada anggota yang sulit untuk direstrukturisasi dan selalu menghindar ketika ditemui oleh pihak BMT. Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan anggota yang termasuk kurang lancar tersebut dalam pengembalian pembiayaan ada yang satu bulan bayar, dua bulan berikutnya tidak bayar dan bulan selanjutnya bayar.

Selanjutnya anggota yang tergolong dalam kategori macet karena dalam pengembalian pembiayaan tidak dapat membayar dan melewati batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan penjelasan teori pembiayaan bermasalah menurut Ibrahim, yaitu pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan anggota.¹⁶

Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang termasuk macet dalam pengembalian pembiayaan ada yang sama sekali tidak mengupayakan untuk menyelesaikan kewajibannya, anggota tersebut

¹⁵ Firman Afandi, Skripsi : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bmt Mitra Usaha Ummat), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023

¹⁶ Suryanto, Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung), Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2019

justu menghindar dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah.

Dalam melaksanakan proses restrukturisasi guna menyelesaikan permasalahan anggota yang termasuk dalam ketegori kurang lancar upaya tersebut yaitu :

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduelling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, maka pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah memberikan kelonggaran perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, dengan memperpanjang jangka waktu anggota secara langsung sudah menerima keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga secara berkala anggota akan mampu membayarkan kepada pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali ini tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan murabahah yang harus dibayar kepada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah. Prosedur restrukturisasi bertujuan untuk mengatasi masalah yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dan macet.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah bagi sebuah suatu lembaga keuangan.

Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah, ialah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu rescheduling, recontidioning, dan restructuring. Efektivitas restrukturisasi terbukti cukup signifikan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Setelah restrukturisasi diterapkan, terjadi penurunan jumlah anggota dengan tunggakan, peningkatan kedisiplinan pembayaran, serta membaiknya arus kas lembaga. Dengan adanya restrukturisasi tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melunasi hutangnya dan pembiayaan dapat lancar kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan strategi yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah, sekaligus sebagai bentuk komitmen BMT dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga dan keberlanjutan hubungan dengan anggota.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Agar pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah melakukan analisis kelayakan yang lebih ketat, memperhatikan riwayat

keuangan calon anggota, dan memberikan edukasi literasi keuangan sebelum pencairan pembiayaan dilakukan.

2. Pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah mampu mengoptimalkan prosedur restrukturisasi agar lebih fleksibel namun tetap terukur, sehingga anggota yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi dapat tetap menjalankan kewajiban dengan skema pembayaran yang realistis dan tidak memberatkan.
3. Agar Pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Memperkuat komunikasi dan monitoring terhadap anggota pembiayaan, terutama yang telah menunjukkan tanda-tanda keterlambatan. Pemantauan rutin dapat membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mempercepat proses penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif”, Cetakan Pertama , Cv. Harfa Creative, Bandung : 2023
- Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif”, Cetakan Pertama, Cv. Harfa Creative, Bandung : 2023
- Adler Haymans Manurung, Ni Nyoman Sawitri, “Restrukturisasi: Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Serta Pembiayaannya”, Pt Adler Manurung Press, Nopember 2021
- Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”, Islamic Banking Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020
- Darmadi Hamid, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Cetakan Kesatu, 2013).
- Diagram Alir, “Metodelogi Penelitian,” 2005.
- Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif* (Bandung: Cetakan Ke-5, CV. Alfabeta, 2013).
- Faisal, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah”, Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta : 2021
- Faturrahman Djamil, “ Penyelesaian Pembiayaan Bermaslaah Di Bank Syariah”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta : 2012.
- Firman Afandi, Skripsi : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bmt Mitra Usaha Ummat), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023
- Helaludin, Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.
- Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, , Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Iswi hariyani, “restrukrisasi dan penghapusan kredit macet”, cetakan pertama, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta : 2010
- Jusni. Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al Amanah Sinjai. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

- Mariya Ulpah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, Madani Syaria'h, Vol. 3 - Februari 2020
- Muh. Fadly Syam, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus Bmt Fauzan Azhiima Kota Pare-Pare)”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 3 April 2024
- Muhammad wandisyah R Hutagulung, “Analisis Pembiayaan Syariah”, Cetakan ke-1, CV. Merdeka Kreasi Groub, Medan : 2021.
- Nailia Andriani Sakinah, “Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor)”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4 Nomor 1 Februari 2021
- Nurjamil, “Restrukturisasi pembiayaan pada baitul maal wattamwil dilihat dari perspektif maqashidussyariah”, Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol 1 No 3 Desember 2022
- Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, 1st ed. (Shuhuf Media Insani, 2012).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian”, Cetakan Pertama, Antasari Press, Kalimantan Selatan :2011
- Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Dalam Jurnal Penelitian, Vol. 9 (Bangka Belitung: Stain Syaikh Abdurrahman Sidik), No. 1/Februari 2015.
- Rio Christawan, “ Hukum Pembiayaan Usaha”, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok : 2020.
- Sapto Haryoko, Bahartiar, “Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)”, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Shobirin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", Iqtishadia Vol. 9, No. 2, 2016.
- Suryanto, Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung), Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suryanto, Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung), Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2019
- Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah(Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017
- Wita Dera Tiranti, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu”, (Skripsi) IAIN Metro, 2019
- Zinul Arifin, “Dasar-Dasar Manajmen Bank Syariah”. Cetakan ke-7. Azkia publisher, Jakarta : 2009.
- Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Syakir Media Press, 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0098/In.28.1/J/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Muhammad Ryan Fahlevi (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: NUR HAMILA
NPM	: 2103020027
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH

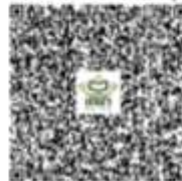
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Februari 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2103020027>.

Token = 2103020027

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DIBMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH

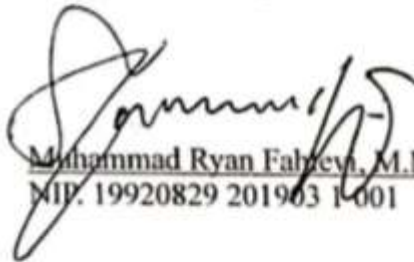
A. Wawancara

1. Marketing BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah
 - a. Apakah ada pembiayaan bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah ?
 - b. Pembiayaan apa yang bermasalah di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah ?
 - c. Sebelum melakukan surat peringatan (SP) apa yang di lakukan oleh pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah ?
 - d. Sesudah melakukan surat peringatan (SP) ke 3 apa yang di lakukan oleh pihak BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah ?
 - e. Berapa kali pihak BMT melakukan surat peringatan (SP) sebelum mengrestrukturisasi anggota pembiayaan ?
 - f. Produk pembiayaan apa yang sering di restrukturisasi?
 - g. Apakah sebelum di restrukturisasi sudah melakukan tindakan awal?
 - h. Tindakan awal seperti apa yang di lakukan sebelum di restrukturisasi?
 - i. Bagaimana jika anggota pembiayaan kabur sebelum direstrukturisasi?
 - j. Bagaimana jika tidak ada keluarga yang bertanggung jawab pada pembiayaan tersebut?
 - k. Berapakah besarnya jaminan atas pembiayaan yang akan dilakukan?
 - l. Berapakah margin permusim?
 - m. Berapakah margin perbulan?
 - n. Apa saja contoh aset yang bisa di jadikan jaminan?
 - o. Apa saja penyebab anggota pembiayaan sampai melakukan restrukturisasi?
 - p. Kapan pertama kali melakukan restrukturisasi?
 - q. Siapakah manager pertama yang melakukan restrukturisasi?
 - r. Apakah melakukan restrukturisasi itu dapat mengatasi masalah keuangan pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah?
2. Anggota Pembiayaan
 - a. Apakah anda setuju saat akan di restrukturisasi?
 - b. Apa harapan anda setelah di restrukturisasi?
 - c. Apakah anda mempunyai pengalaman yang negatif dari BMT?
 - d. Bagaimana tanggapan anda terhadap BMT?
 - e. Apakah alasan utama anda memilih menjadi anggota pembiayaan di BMT?

B. Dokumentasi

1. Foto wawancara dengan pihak karyawan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah
2. Foto wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah

Dosen Pembimbing



Muhammad Ryan Fahrey, M.M
NIP. 19920829 201903 1 001

Metro, 03 Februari 2025
Peneliti,



Nur Hamila
NPM. 2103020027

Nomor : B-0196/In.28/D.1/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC
Kota Gajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0197/In.28/D.1/TL.01/02/2025,
tanggal 17 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama : **NUR HAMILA**
NPM : 2103020027
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Kota Gajah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafiiyah BN KC Kota Gajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASYAFIIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Februari 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

SURAT TUGAS

Nomor: B-0197/In.28/D.1/TL.01/02/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUR HAMILA**
NPM : 2103020027
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiiyah BN KC Kota Gajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASYAFIIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
B/BH/KDK.7.2/III/1999

Nomor : 048/BMT-ABN/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kotagajah, 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

KANTOR PUSAT :
Jend Sudirman No. 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax (0725) 5100 199
Email :
assyafiyah@yahoo.co.id

Kepada Yth.
Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

KANTOR CABANG :

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWATAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
DADINO REJO
RAMAN UTARA
JENBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG HANAU
TRIDATU
SIMPANG SURAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
MARGO MULYO
PENAWARAJ
BANYUWAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PELUNG KENCANA
NYUKANG HARJO
MERAPI
MANDALA
SIMPANG AGUNG
MUNARITAMA

Berdasarkan surat nomor : B-0196/In.28/D.1/TL.01/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Izin Research pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : NUR HAMILA

NPM : 2103020027

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTAGAJAH".

Untuk melakukan Riset di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah Lampung Tengah.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris,



H. UNTUNG, S.Ag.M.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Inggmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Nur Hamila
NPM : 2103020027
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Proposal berjudul **Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Meningkatkan Kelancaran Nasabah Memenuhi Kewajiban di BMT Asyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 November 2024
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-210/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR HAMILA
NPM : 2103020027
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103020027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 06 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufrohi, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009


Nur Hamila
NPM. 2103020027


Nur Hamila
NPM. 2103020027

Nur Hamila
NPM. 2103020027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411

Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Hamila

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 2103020027

Semester/TA : VIII / 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/2/25	ace APP & Outline. - proses riset Bar II SRT	

Dosen Pembimbing

Muhammad Ryan Fahle M.M
NIP. 19920829 201903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nur Hamila
NPM. 2103020027



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

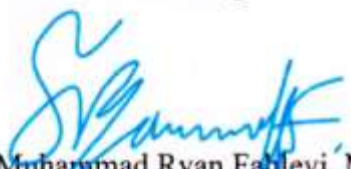
Nama : Nur Hamila
NPM : 2103020027

Jurusan/Fakultas
Semester / T A

: PBS/ FEBI
: VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 28 April 2025	Lengkapi data Tabel 4.2	

Dosen Pembimbing


Muhammad Ryan Farlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

Mahasiswa Ybs,


Nur Hamila
NPM. 2103020027



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

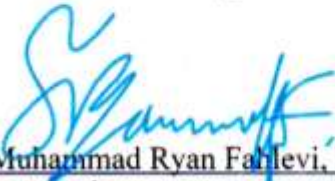
Nama : Nur Hamila
NPM : 2103020027

Jurusan/Fakultas
Semester / T A

: PBS/ FEBI
: VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 07 Mei 2025	ACC Bab IV & V	

Dosen Pembimbing


Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

Mahasiswa Ybs,


Nur Hamila
NPM. 2103020027

**DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DI BMT ASSYAFIIYAH
BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH**

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA CABANG DAN
MARKETING BMT ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL CABANG
KOTA GAJAH**

**Kepala Cabang BMT Assyafiiyah
Berkah Nasional Cabang Kota Gajah**



**Marketing I BMT Assyafiiyah
Berkah Nasional Cabang Kota Gaja**



**Marketing II BMT Assyafiiyah
Berkah Nasional Cabang Kota Gaja**



**Marketing III BMT Assyafiiyah
Berkah Nasional Cabang Kota Gaja**



**Marketing IV BMT Assyafiiyah
Berkah Nasional Cabang Kota Gaja**



**Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah BMT Assyafiiyah Berkah
Nasional Cabang Kota Gajah**





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Nur Hamila, lahir di Waykanan, 20 Maret 2003 merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Asmawi dan Ibu Rulnawaati, yang bertempat tinggal di Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di :

1. TK Darma Wanita lulus pada tahun 2009
2. SDN 1 Rantau Temiang lulus pada tahun 2015
3. SMPN 1 Banjit lulus pada tahun 2018
4. SMAN 1 Banjit lulus pada tahun 2021

Kemudian pada tahun 2021 peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sebagai mahasiswi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.